



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JalanXXXXXXXXXX, RT 001, RW 000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Montir, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX KM. 19, Kereng pangi, RT.006, RW.000, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2012 atau bertepatan dengan 07 Jumadil Akhir 1433 H. Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/07/III/xxxx tanggal 28 Februari 2012;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai Hidup dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan berhubungan layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di kediaman bersama di mess perusahaan Jalan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Wahau tanggal 17 Januari 2013, pendidikan SD, dimana anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dan diasuh oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata babi kepada Penggugat, misalnya ketika Penggugat lambat datang ke rumah karena dari pasar, Tergugat langsung memaki-maki Penggugat;
 - 5.2. Tergugat menikah dengan Penggugat menjadi seorang muallaf, namun pada bulan Mei 2016 Tergugat kembali ke agama asal yaitu Kristen Protestan;
 - 5.3. Tergugat menikah dengan wanita lain yang bernama Dina berdasarkan pengakuan dari Tergugat;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



6. Bahwa Tergugat telah kembali memeluk agama Kristen Protestan berdasarkan Surat Sidi nomor 09.S/MJ.PB/V/06 tanggal 02 Januari 2016;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 dimana Penggugat keluar dari kediaman bersama di mess perusahaan Jalan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tinggal di kediaman Penggugat Jalan xxxxxxxxxxxx, RT 001, RW 000, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Tergugat juga keluar dari kediaman bersama di mess perusahaan Jalan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur dan sekarang tinggal di kediaman Tergugat Jalan Tjilik Riwut Km.19 Kereng Pangi, RT 006, RW 000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah sehingga kurang lebih 8 (delapan) tahun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hidup bersama lagi;
8. Bahwa sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pps tertanggal 19 Juni 2024, 26 Juni 2024, 02 Juli 2024, dan 09 Juli 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pps hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



A. Bukti Surat

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, dengan NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Desember 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), dan telah diberi tanggal serta paraf oleh Hakim;

2. **Fotokopi Kutipan Akta Nikah**, Nomor xx/07/III/xxxx tanggal 28 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kongbeng, Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), dan telah diberi tanggal serta paraf oleh Hakim;

3. **Fotokopi dari fotokopi Surat Sidi**, Nomor xx.S/MJ.PB/V/06 tanggal 02 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Gereja Protestan di Indonesia Bagian Barat, Majelis Jemaat "Pelita" Baras, Sulawesi Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), dan telah diberi tanggal serta paraf oleh Hakim;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Basarang, 04 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT. 07, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal 1 (satu) Mess saat masih bekerja di



Perusahaan Sawit jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan Sawit tersebut sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 dan sekitar tahun 2014 saksi sudah kembali ke Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa sekitar tahun 2020 saksi pertama kali melihat Penggugat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan selama ini saksi hanya bertemu Penggugat di jalan dan tidak pernah datang mengunjungi Penggugat di kediamannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi atau pernah jalan bersama-sama layaknya pasangan suami istri atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal di Mess, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya pernah mendengar pertengkarnya dari cerita orang-orang sekitar Mess waktu itu dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa agama Tergugat yang saksi ketahui dahulunya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2.

SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Mantaren II, 08 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, RT. 08, Desa xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, karena saksi adalah teman kerja Penggugat dan Tergugat saat masih bekerja di Perusahaan Sawit jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 dan jarak Mess saksi dengan Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 50 (lima puluh) hingga 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi pulang dan tinggal di Pulang Pisau sekitar tahun 2016, karena saat itu saksi bekerja di Perusahaan tersebut hanya 6 (enam) bulan saja;
- Bahwa sekitar tahun 2021 saksi pertama kali bertemu Penggugat di Kabupaten Pulang Pisau, dan saksi saat itu Penggugat berkeinginan mencari tanah untuk dibangun rumah tempat tinggalnya di Pulang Pisau;
- Bahwa saksi tidak sering berkomunikasi dan juga tidak pernah saling berkunjung ke tempat tinggal masing-masing, kebetulan saat itu saksi hanya bertemu Penggugat sendirian saja di jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung apakah antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama atau tidak, namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2021;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, saat ini Penggugat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT.001, RW.000, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, sedangkan keberadaan Tergugat saksi tidak mengetahuinya;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi atau pernah jalan bersama-sama layaknya pasangan suami istri atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Penggugat memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- Bahwa selama membina rumah tangga saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui agama Tergugat;

3.

SAKSI III, tempat dan tanggal lahir 28 Desember 2006, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx, RT. 001, RW.000, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2021, karena saksi adalah teman dari tetangga Penggugat, sedangkan saksi baru saja mengenal Tergugat melalui telpon sekitar seminggu yang lalu;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat tinggal bersama dengan anaknya bernama xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.

SAKSI IV, tempat dan tanggal lahir di Pulang Pisau, 09 Mei 2007, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT. 001, RW.000,

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat, dan rumah saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat, saksi tidak mengenal Tergugat dan hanya mengetahui Tergugat melalui Handphone sekitar 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2021 lalu, Penggugat tinggal bersama anaknya yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa saksi sering menginap di rumah Penggugat dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 21.00 WIB atau 22.00 WIB sampai dengan orang tua saksi berada di rumah;
- Bahwa selama saksi menginap di kediaman Penggugat, saksi tidak pernah melihat laki-laki yang datang mengunjungi Penggugat, bahkan sejak lebaran tahun 2021 lalu hingga 3 (tiga) kali lebaran pun saksi tidak pernah melihat laki-laki lain yang tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama ini yang saksi ketahui, anak Penggugat bernama Mila yang memberikan nafkah kepadanya, terkadang Penggugat juga berjualan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat sehingga ada bekas luka di kelopak mata Penggugat;

5.

SAKSI V, tempat dan tanggal lahir di Pangkoh, 10 Oktober 1992, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx KM.8 xxxxxxxxx, RT.008, RW.003, Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Jekan Raya,

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Kota Palangkaraya, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 saat masih sama-sama kerja di Perusahaan Sawit di Kota Sampit;
- Bahwa Tergugat biasanya dipanggil dengan nama panggilan pak Yanto, namun nama aslinya saksi tidak tahu;
- Bahwa sekitar tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui secara langsung karena suasana saat itu banyak orang, dan menurut cerita Penggugat penyebab pertengkarnya karena Tergugat menyatakan sudah keluar dari agama Islam, berselang 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut, Penggugat pergi meninggalkan Mess tempat tinggal bersamanya, sedangkan Tergugat masih tinggal di Mess tersebut;
- Bahwa setelah kepergian Penggugat dari kediaman bersamanya, saksi mengetahui Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain hingga saksi berhenti bekerja di perusahaan tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari yang lalu saksi menginap di kediaman Penggugat di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, selama di sana saksi tidak pernah melihat Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan saat ini saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi atau pernah jalan bersama-sama layaknya pasangan suami istri atau tidak;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



- Bahwa selama 3 (tiga) hari saksi berada di kediaman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat berjualan kue di rumahnya;
- Bahwa saksi sudah pernah mengupayakan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat menolaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa berdasarkan putusan sela yang termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 15 Juli 2024, Penggugat telah diperintahkan oleh Hakim untuk mengangkat sumpah *supletoir* (sumpah pelengkap) yang amar selengkapnya berbunyi:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Penggugat (PENGGUGAT) untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) yang berbunyi seperti berikut:

"Wallahi, demi Allah, saya bersumpah bahwa dalam rumah tangga saya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah pindah dan keluar dari Agama Islam, Tergugat sudah hidup bersama dengan perempuan lain, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih dari 8 tahun lamanya";

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 78/Pdt.G/2024/PA.Pps. tertanggal 19 Juni 2024, 26 Juni 2024, 02 Juli 2024, dan 09 Juli 2024, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditandai dengan kode (P.1) fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.2), dan fotokopi dan fotokopi Surat Sidi (Pembaptisan) yang ditandai dengan kode (P.3);

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) dan (P.2), Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jjs.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti (P.3) yang merupakan bukti fotokopi dari fotokopi, oleh karena bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya maka kedudukan bukti P.3 tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata menentukan, bahwa:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dalam sebuah kaidah hukum sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 yang berbunyi sebagai berikut:

"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."

Dalam kaidah hukum lainnya yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, berbunyi sebagai berikut:

"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bukti tertulis yang hanya diperoleh dari fotokopi tidak dapat diterima sepanjang tidak dikuatkan dengan bukti selainnya, oleh

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



karena itu terhadap bukti P.3 tersebut baru dapat dinilai sebagai **bukti permulaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, telah bersesuaian dengan bukti (P.1) yang tidak lain adalah identitas resmi Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memaki-maki Penggugat, Tergugat kembali ke agama Kristen dan Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain, sehingga sejak 8 (delapan) tahun yang lalu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan sudah tidak pernah saling mengunjungi dan jalan bersama layaknya pasangan suami istri;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Artinya: *Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;*

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"*, dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 12 Juni 2024, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka cara pembuktiannya telah ditentukan sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni: *"gugatan tersebut dalam ayat (1) (maksudnya pasal 19 huruf (f)) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah*

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut Hakim berpendapat, bahwa apabila perceraian didasarkan atas alasan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Penggugat memiliki dua kewajiban. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang peristiwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut beserta penyebab-penyebabnya. **Kedua**, Penggugat harus membuktikan juga bahwa rumah tangganya tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga dengan menghadirkan keluarga atau orang dekat Penggugat ataupun Tergugat guna dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yakni saksi pertama adalah **Ramli bin Ralim** (teman kerja Penggugat sewaktu di perusahaan sawit Kalimantan Timur), saksi kedua adalah **Nurhadi bin Miswan** (Penggugat teman kerja Penggugat sewaktu di perusahaan sawit Kalimantan Timur), **Nur Apiat bin Yanto M.** (teman dari tetangga Penggugat di Desa Mintin), **Dea Amanda Putri binti Ramli** (tetangga Penggugat) dan **Vera binti Tuwongso** (tetangga Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal di Mess perusahaan Sawit di Kota Sampit);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang merupakan tetangga dan teman kerja Penggugat dan Tergugat sewaktu masih bekerja di Perusahaan Sawit di wilayah Kalimantan Timur, kedua saksi tersebut tidak pernah mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui Penggugat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau dan tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Hakim keterangan saksi tersebut bukanlah didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri, karena para saksi itu tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta tidak juga mengetahui apakah saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah atau tidak. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan kedua saksi yang demikian tidak memenuhi ketentuan syarat materiil sebagai saksi dan sudah seharusnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga yang merupakan teman dari tetangga Penggugat, dalam hal ini saksi tersebut tidak mengenal dengan Tergugat dan baru mengenalnya sekitar 1 (satu) minggu sebelum ia memberikan keterangan di persidangan melalui sambungan telpon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, keterangan saksi ketiga bukanlah didasarkan pada pengetahuannya sendiri, oleh karenanya keterangan yang demikian patutlah dikesampingkan;

Meneimbang, bahwa demikian pula halnya keterangan saksi keempat yang juga baru mengenal Tergugat melalui sambungan telpon sekitar 1 (satu) minggu sebelum dirinya memberikan keterangan, namun saksi keempat mengetahui Penggugat hanya tinggal berdua dengan anaknya sejak tahun

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



2021 hingga sekarang, saksi mengetahuinya karena saksi sering tinggal di kediaman Penggugat hingga malam hari dan itu berlangsung sejak tahun 2021 hingga saat ini, selama itu pula tidak ada laki-laki lain yang tinggal bersama dengan Penggugat dan hal tersebut diperhitungkan sudah terjadi 3 (tiga) kali lebaran, sekalipun saksi keempat baru mengenal Penggugat melalui sambungan telpon dengan Tergugat, namun karena pengetahuan saksi yang sering tinggal dengan Penggugat sejak tahun 2021 dan selama 3 (tiga) kali lebaran Penggugat hanya tinggal berdua dengan anaknya dan tidak ada laki-laki lain tinggal bersama dengan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 307 R.Bg dan 309 R.Bg keterangan saksi keempat telah memenuhi ketentuan materiil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kelima Penggugat yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat sejak sama-sama kerja di Perusahaan Sawit di Kota Sampit Tahun 2015, saksi tersebut menerangkan bahwa nama panggilan Tergugat adalah Pak Yanto dan pada tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah pindah agama (keluar dari agama Islam) dan hanya berselang 2 (hari) setelahnya Penggugat sudah pergi meninggalkan Mess yang merupakan tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat kala itu, setelah kepergian Penggugat, ternyata saksi mengetahui Tergugat masih tinggal di Mess tersebut bersama dengan perempuan lain hingga tahun 2018 lamanya sedangkan Penggugat sudah tidak pernah datang lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat, dan baru 3 (tiga) hari yang lalu saksi mengunjungi kediaman Penggugat di Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau disana saksi juga tidak mendapati Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat, saksi juga mengetahui untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat berjualan kue di rumahnya. Menurut penilaian Hakim bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan yang dialaminya sendiri, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg keterangan yang demikian telah memenuhi ketentuan materiil sebagai bukti saksi dan sudah seharusnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi keempat dan saksi kelima sebagaimana tersebut di atas, Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut merupakan kesaksian yang terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, namun kesaksian tersebut memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sebagaimana halnya keterangan saksi keempat yang sering tinggal di kediaman Penggugat sejak tahun 2021 Penggugat hanya tinggal bersama dengan anaknya, sedangkan saksi kelima mengetahui sejak tahun 2015 hingga sekarang ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 307 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan yang demikian dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu untuk mengetahui perselisihan dan pertengkaran beserta penyebabnya serta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka sebagaimana amar putusan sela tanggal 15 Juli 2024, Penggugat telah mengucapkan sumpah *supletoir* (sumpah tambahan), sehingga dapat dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Mess Perusahaan Sawit di Kota Sampit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah kembali ke agamanya semula (keluar dari agama Islam);
- Bahwa Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tinggal bersama layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pedagang;

Fakta-Fakta Persidangan;

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Februari 2012;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah kembali ke agamanya semula (keluar dari agama Islam);
3. Bahwa sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun berturut-turut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga saat ini;
4. Bahwa selama pisah rumah tersebut, kedua belah pihak hidup sendiri-sendiri, tidak pernah saling mengunjungi ataupun jalan bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri dan bahkan Tergugat sudah tidak mengirim nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai pedagang;
5. Bahwa dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Penggugat;

1. Tentang Petitum pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, untuk mengetahui indikator terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain:

1.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 dengan kaidah: *“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”;*

1.2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dengan kaidah: *“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;*

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya fakta yang disebutkan dalam ketentuan tersebut mengandung 2 (dua) keadaan, **pertama**, bahwa suami istri telah berpisah tempat tinggal dalam batas waktu yang tidak wajar. Terkait dengan batas waktu kewajaran dalam berpisah tempat tinggal tidak dapat digeneralisir antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain, karena ada kemungkinan menurut pasangan suami istri yang satu, bahwa berpisah selama 3 (tiga) bulan menjadi hal yang tidak wajar, karena dalam kesehariannya, pasangan suami istri tersebut selalu bersama-sama, sedangkan menurut pasangan suami istri yang lain, berpisah selama 3 (tiga) bulan adalah suatu hal yang wajar, karena salah satu pihak baik

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



suami atau istri bekerja di luar kota atau di luar negeri yang biasanya pulang ke rumah kediaman bersama setiap 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun sekali. **Kedua**, selama berpisah tempat tinggal, suami istri tersebut sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap fakta-fakta yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menurut Hakim fakta-fakta tersebut bersifat kumulatif, sehingga jika salah satu dari fakta tersebut tidak terpenuhi maka belum bisa dinyatakan sebagai fakta yang cukup untuk alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, maka Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud sebagaimana kaidah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1354 K/Pdt./2000 Tanggal 8 September 2003, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekurang-kurangnya selama 8 (delapan) tahun berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mau lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat*-an yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindari dari ke-*mudlorat*-an lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba'in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة
الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما
لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة.**

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *jis*. Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Hakim adalah *talak satu ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp1.351.000,00** (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **15 Juli 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Muharram 1446 Hijriah** oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps



Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	1.206.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 1.351.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No. 78/Pdt.G/2024/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)